

KEABSAHAN SEBUAH PERJANJIAN BERDASARKAN DARI KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh :

Ni Luh Putu Eka Wijayanti

Pembimbing Akademik: I Ketut Sudiartha

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

In everyday social life, human beings can not be separated from a legal act. Man as a frequent subject of binding law themselves with others, that one of them could have been with a transaction. Binding in a transaction is an agreement between the parties to an agreement to be able to achieve a certain goal, which is called the agreement. But the general public does not really understand the importance of an agreement. Agreement is very importance to have in a transaction of any kind, which in making such an agreement would need to also consider how legitimate the terms of an agreement

Keywords: Agreement, Validity of the Agreement Terms, The Book of The Law of Civil Law

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari sebuah perbuatan hukum. Manusia sebagai subjek hukum sering melakukan pengikatan diri dengan orang lain, yang salah satunya bisa saja dengan sebuah transaksi. Pengikatan diri dalam sebuah transaksi ini merupakan sebuah kesepakatan yang terjadi antara para pihak di dalam sebuah perjanjian untuk dapat mencapai tujuan tertentu, yang disebut dengan perjanjian. Tapi pada umumnya masyarakat luas tidak terlalu paham akan arti pentingnya sebuah perjanjian. Perjanjian sangat penting adanya dalam sebuah transaksi apapun, dimana dalam pembuatan sebuah perjanjian tersebut perlu juga diperhatikan akan syarat-syarat bagaimana sahnya sebuah perjanjian.

Kata Kunci: Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pada umumnya sering melakukan perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Setiap orang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan sebuah perjanjian, sebuah perkawinan dan lain-lain. Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan atau mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik itu dengan bentuk lisan maupun tulisan.

Di dalam KUHPerdara telah diatur mengenai perjanjian dan bagaimana syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu dalam Buku III KUHPerdara. Dimana dalam pasal 1313 KUHPerdara perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan manasatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dan syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara.

2. TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat yang harus diperhatikan dan dipenuhi dalam sebuah perjanjian sehingga perjanjian tersebut dapat dianggap sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan.¹ Ada dua jenis penelitian yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau

¹ Kartini Kartono, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Dalam Hilman Adikusuma, Penerbit Mandar Maju, Bandung, h. 58

sosiologis.² Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.³

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Pengertian Perjanjian Berdasarkan dari KUHPerdato

Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Perjanjian sangat penting walaupun banyak masyarakat padat pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdato yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya.

Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan.

2.2.2 Syarat-Syarat Sahnya Sebuah Perjanjian Berdasarkan dari KUHPerdato

Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga syarat-syarat yang menjadi dasar agar perjanjian tersebut sah dimata hukum. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdato. Hal ini sangat perlu dipahami agar tercipta sebuah perjanjian yang sah. Di dalam pasal 1320 KUHPerdato disebut empat syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah, yaitu;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Dimana para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus sepakat dan setuju dengan apa yang akan diperjanjian tanpa adanya suatu paksaan atau kekhilafan.

² Soerjono Soekanto, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, h. 147

³ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, h. 15

2. Kecakapan mereka untuk membuat suatu perikatan;
Dimana para pihak harus memiliki kecakapan menurut hukum diantara sudah dewasa dan dalam keadaan sehat.
3. Suatu hal tertentu;
Dimana dalam perjanjian tersebut telah ditentukan objek dari perjanjian atau hal yang diperjanjikan.
4. Suatu sebab yang halal.
Dimana dalam perjanjian ini harus didasari dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
Unsur pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan unsur ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek atau hal yang diperjanjikan.⁴
Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan karena tidak sah. Masyarakat pada umumnya harus menyadari bahwa sebuah perjanjian harus dibuat secara sadar, tanpa paksaan atau khilaf. Dalam hal ini paksaan yang dimaksud ialah tekanan bathin yang membuat salah satu pihak tidak bebas menentukan kehendaknya dalam menyepakati sebuah perjanjian yang dibuatnya.⁵

III. KESIMPULAN

- a. Perjanjian adalah bagian dari sebuah perikatan yang mana sebuah perikatan itu dapat timbul setelah terciptanya sebuah perjanjian. Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan mengikatkan dirinya dengan orang lain.
- b. Dalam sebuah perjanjian diperlukan pemahaman tentang bagaimana perjanjian tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna. Dimana perlu diperhatikan beberapa syarat dalam membuat sebuah perjanjian agar dapat dikatakan sah.

⁴ Bahder J.N, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, h. 12

⁵ Subekti, 1992, aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.16

DAFTAR PUSTAKA

Bahder J.N, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta.

Kartini Kartono, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Dalam Hilman Adikusuma, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Subekti, 1992, aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, Citra Aditya Bakti, Bandung.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata